



P U T U S A N

Nomor 0074/Pdt.G/2013/MS-Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 33 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan pegawai PLN, tempat tinggal Kota Banda Aceh. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Syukri, SH dan Ahmad Munir, SH. Advokat Konsultan Hukum dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syukri, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Merdeka Timur No.50 Mon Geudong, Kota Lhokseumawe, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2012 yang dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MS/1/P/SK/81/2012 tanggal 10 Oktober 2012, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, pendidikan S1, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kota Banda Aceh. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Kadri Sufi, SH dan Ramli Husen, SH keduanya Advokad pada Kantor Konsultan dan Bantuan Hukum Kadri Sufi, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jln. Dr. Mohd. Hasan No.



17 Bathoh Banda Aceh, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal

3 September 2012 yang dilegalisir oleh Panitera Mahkamah

Syar'iyah Banda Aceh Nomor : MS/1/P/SK/70/2012 tanggal

5 September 2012, dahulu sebagai Penggugat sekarang

Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor : 124/Pdt.G/2012/MS-BNA, tanggal 12 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Suqhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I (perempuan, umur 3 tahun) dan ANAK II (laki-laki, umur 1 tahun) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak tersebut, untuk sekarang ini setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan untuk masa yang akan



datang disesuaikan dengan kemampuan, kepututan dan kebutuhan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa atau mandiri ;

5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Pegawai Pencatatan Nikah/KUA Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, untuk dicatat tentang perceraian dalam daftar yang telah disediakan untuk itu

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian :
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1 Sepetak tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jln Gle Pulot No. 23 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara dengan rumah Zainal Puteh, (16,53 M) Sebelah Selatan dengan Lrg.Kulu II (15,10 M). Sebelah Timur dengan Rumah Afnan, (20,15M). Sebelah Barat dengan Jln. Gle Pulot (20 M);
 - 2.21 (satu) unit bangunan rumah Toko/ruko permanen berlantai 2, ukuran 4x 18 M, terletak di Jln. Tgk. Ade Utama No 11 D, Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara dengan Jln Tgk. Adee Utama. Selatan dengan Jl. Tgk. Adee III. Barat dengan Ruko No.11.C milik Helmi



dan Timur dengan Tanah kosong yang saat ini disewakan menjadi panglong kayu dan perabot ;

2.3 Uang sewa rumah/ruko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

3. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

3.1 Sisa hutang kredit pada Bank Panin Cabang Banda Aceh sampai dengan Juli 2020

3.2 Hutang pada ibu Tergugat Rekonvensi (Hj. Saidah Hanim) sebanyak Rp. 50.000.000,-

3.3 Hutang pada ibu Penggugat Rekonvensi (Hj. Cut Nuraini) sebanyak Rp. 35.000.000,-

4. Menetapkan bahagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.3 di atas dengan ketentuan dibagi setelah dipotong hutang-hutang bersama yang tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.3 di atas ;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada pihak lain dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dari nilai penjualan secara lelang ;

6. Menolak/tidak menerima untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa Pembanding pada tanggal 20 Juni 2013 M, telah mengajukan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 124/Pdt.G/2013/MS-BNA tanggal 12 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 26 Juni 2013 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 28 Juni 2013 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 2 Juli 2013, dan pada tanggal 4 Juli 2013 telah diberi tahu tentang memori banding dari Pembanding kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 25 Juli 2013 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 1 Agustus 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa pada peradilan tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Penggugat TERBANDING dan Tergugat



PEMBANDING adalah pasangan suami isteri dengan dua orang anak menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk didamaikan, memohon agar kedua anak berada dalam asuhan Penggugat dan biaya hidup serta pendidikan mereka ditanggung oleh Tergugat :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Nomor 124/Pdt.G/2012/MS-BNA tanggal 12 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H ;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan a quo mengenai hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, demikian pula penetapan besarnya biaya hidup dan pendidikan terhadap kedua orang anak yang hanya dibebankan kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, penetapan hak hadhanah /asuh dan biaya hidup (sandang, pangan,papan) dan biaya pendidikan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah memperhatikan aturan hukum materil, kebutuhan si anak, kewajaran dan kemampuan Tergugat adalah telah tepat dan benar, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap sewa toko sebesar Rp. 20 .000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditetapkan sebagai harta bersama. Bahwa keberatan ini tidak dapat dipertimbangkan, karena uang sewa ini timbul dari menyewakan toko sebagai harta bersama, sesuatu yang dihasilkan oleh harta bersama dapat dimasukkan sebagai harta bersama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkt Banding berpendapat sama dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama ;



Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap sisa utang bersama pada Bank Panin Cabang Banda Aceh. Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena menurut fakta pada peradilan tingkat pertama dan bukti P3 T.8 dan T.11 ternyata Penggugat dan Tergugat benar telah mengambil kredit pada Bank Panin Banda Aceh sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 06 Juli 2010 dan berakhir tanggal 06 Juli 2020 yaitu selama 120 bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama aquo ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada Bank Panin tanpa jumlah nominal. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan sisa utang aquo dapat ditetapkan dengan jumlah nominal dengan didasarkan atas slip setoran Panin Bank (alat bukti T.8), yaitu alat bukti setoran perbulan sebesar Rp 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), Jumlah utang semua 120 X Rp 3.150.000,- = Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dikurangi yang telah disetor sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Nopember 2013 (bukti T.8) sejumlah 40 bulan, 40X Rp. 3.150.000,- = Rp 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah). Maka sisa utang sejak bulan Nopember 2013 Rp. 378.000.000,- Rp. 126.000.000,- = Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada ibu Tergugat Rekonvensi dan kepada ibu Penggugat Rekonvensi. Menurut Majelis Hakim



Tingkat Banding, walaupun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada hubungan dengan masalah utang/pinjaman kepada orang tua Penggugat Rekonvensi dan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi, namun hubungan itu bukan hubungan langsung dengan objek uang aquo. Orang yang mempunyai hubungan langsung dengan objek adalah orang tua Penggugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Rekonvensi. Merekalah yang berhak untuk maju membuat gugatan, bukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sebab, apabila orang tua Penggugat Rekonvensi atau orang tua Tergugat tidak dijadikan pihak, mereka tidak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan hakim, (upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali) Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan setentang utang/pinjaman Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada orang tua mereka karena diajukan gugatan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karenanya, keberatan Pembanding setentang ini tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan lagi keberatan karena Majelis Hakim Tngkat Pertama tidak menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada PLN Wilayah Aceh, keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah meneliti terhadap alat bukti T.6 ternyata dalam melakukan pengambilan kredit oleh Penggugat Rekonvensi pada PLN, pihak Tergugat Rekonvensi tidak di ikut sertakan. Seyogiannya untuk pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan keluarga sehingga pembayarannya dapat dibebankan kepada harta bersama hendaklah atas sepengetahuan dan seizin dari Tergugat Rekonvensi selaku isteri Penggugat Rekonvensi hal ini ternyata tidak



dilakukan. Konsekwensinya, utang kredit Penggugat Rekonvensi pada PLN tersebut tidak dapat dijadikan sebagai utang bersama (Vide Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang disampaikan oleh Terbanding didalam kontra memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkannya lebih jauh dan terinci karena Terbanding pada prinsipnya tidak keberatan terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di dalam Konvensi dan Rekonvensi diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 124/Pdt.G/2012/MS-BNA tanggal 12 Juni 2013 M, bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H dan selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. biaya perkara untuk peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan untuk peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat ketentuan hukum syara' dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding ;



- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 124/Pdt.G/2012/MS-BNA tanggal 12 Jni 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suqhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menetapkan dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I (perempuan, umur 3 tahun) dan ANAK II (laki-laki, umur 1 tahun) berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan kepada anak-anak tersebut, untuk sekarang ini setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan untuk masa yang akan datang disesuaikan dengan kemampuan, kepatutan dan kebutuhan anak-anak tersebut sampai mereka dewasa atau mandiri ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh dan Pegawai Pencatatan Nikah/KUA Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, untuk dicatat tentang perceraian mereka dalam daftar yang telah disediakan untuk itu

Dalam Rekonvensi

Disclaimer



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian :
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1 Sepetak tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jln Gle Pulot No. 23 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya : Sebelah Utara dengan rumah Zainal Puteh, (16,53 M) Sebelah Selatan dengan Lrg.Kulu II (15,10 M). Sebelah Timur dengan Rumah Afnan, (20,15M). Sebelahss Barat dengan Jln. Gle Pulot (20 M);
 - 2.21 (satu) unit bangunan rumah Toko/ruko permanen berlantai 2, ukuran 4x 18 M, terletak di Jln. Tgk. Ade Utama No 11 D, Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara dengan Jln Tgk. Adee Utama. Selatan dengan Jl. Tgk. Adee III. Barat dengan Ruko No.11.C milik Helmi dan Timur dengan Tanah kosong yang saat ini disewakan menjadi panglong kayu dan perabot ;
 - 2.3 Uang sewa rumah/ruko sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kredit pada Bank Panin Banda Aceh sebesar Rp. 252.000.000,- (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) ;
4. Menetapkan bahagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada angka 2.1 sampai dengan 2.3 di atas



dengan ketentuan dibagi setelah dipotong hutang-hutang bersama yang tersebut pada angka 3 di atas ;

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai objek perkara untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada pihak lain dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dibagi dari nilai penjualan secara lelang ;
6. Menolak dan tidak menerima gugatan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1435 H oleh kami Drs. H. Abdul Mu'in A. Kadir, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. S. Syekhan Al Jufri dan Drs. Chotman Jauhari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Humaidah, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. S. SYEKHAN AL JUFRI

DRS. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.,

DRS. CHOTMAN JAUHARI, M.H.,

PANITERA PENGANTI

HUMAIDAH, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterei	Rp. 6.000.-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 136.000.-</u>
J u m l a h		Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)